



PUTUSAN
Nomor 63 K/TUN/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BONE BOLANGO, berkedudukan di Jalan Hi. Nani Wartabone di Suawa, dengan diwakili kuasanya Abd. Rahman Dunggio, kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kasubsie Pengkajian Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango, beralamat pada Kantor Badan Pertanahan Republik Indonesia di Jalan Moh. Thaib Gobel No. 69 Bone Bolango, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 107-630-1-5.5.5 tanggal 20 Juni 2011 ;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat ;

M e l a w a n :

1. **KARSUM ANTULA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Dutohe Barat, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Prop. Gorontalo ;
2. **HADIJA ANTULA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Dutohe Barat, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Prop. Gorontalo;
3. **SYAMSI ANTULA, SE**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah Gorontalo, Prop. Gorontalo ;
4. **SANUSI ANTULA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Desa Dutohe Barat, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Prop. Gorontalo;
5. **SALEH ANTULA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Dutohe Barat, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Prop. Gorontalo ;
6. **YANTO ANTULA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Dutohe Barat, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Prop. Gorontalo ;

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 63 K/TUN/2012.



7. **HANI ANTU**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Tanggilongo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango ;
8. **RIKA ANTU**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo ;
9. **DAHLAN ANTU**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo ;
10. **MOLY V. GRAIJK**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Labanu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo ;

Dengan ini memberikuasa kepada : **SYAMSI ANTULA**, SE Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Tempat tinggal Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, berdasarkan Kuasa Khusus tanggal 11 November 2010;

Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/Para Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/ Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Menado pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa Para Penggugat mengetahui tentang keberadaan Sertifikat Hak Milik Objek Sengketa pada tanggal 06 Oktober 2010 pada saat perkara di Pengadilan Negeri Gorontalo, sehingga dengan dasar tersebut Penggugat mengajukan gugatan ini. Dengan demikian masih sesuai dengan waktu mengajukan gugatan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dengan perubahannya terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- 2 Bahwa Kakek dan Nenek Para Penggugat adalah bernama A. Antu (Kakek) dan Balo (Nenek), dan mempunyai 5 (lima) orang anak, masing-masing :
 - 1 Mahabunga Antu (Meninggal dunia tahun 1981 tanpa keturunan);
 - 2 Rabia Antu (Meninggal dunia tahun 1980 tanpa keturunan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bachtiar Antula (Meninggal dunia tahun 1976 mempunyai 6 orang anak/Ahli Waris);
- 4 Hi. Harisa Antu (Meninggal dunia tahun 1986 mempunyai 9 orang anak/Ahli Waris);
- 5 Mini Antu (Meninggal dunia tahun 1973 mempunyai 4 orang anak/Ahli Waris);
- 3 Bahwa Mahabunga Antu, sudah meninggal dunia dan tidak mempunyai Ahli Waris (anak) dan mempunyai harta warisan yang turun/dikuasai dari Ayahnya A. Antu berupa sebidang tanah dengan luas 3.388,5 M2;
Bahwa harta warisan tersebut belum dibagi oleh kami para ahli waris/Para Penggugat;
- 4 Bahwa harta peninggalan Mahabunga Antu dan Rabia Antu, terletak di Desa Dutohe Barat (Dahulu Desa Dutohe), Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara : Jln. Hi. Nani Wartabone.
Timur : DjunaLatif
Selatan : Abdul Haris Yusuf dahulu Mustafa Tominu;
Barat : Syamsi Antula;
- 5 Bahwa tanah seluas 3.388,5 M2 tersebut sebagian telah ditebitkan SHM Nomor 38/ Desa Dutohe tahun 1985, Surat Ukur Sementara tanggal 14 Februari 1984 No.24/1984, Luas 1.230 M2 atas nama : Marni Van Grijk istri dari Wariko Kamalu, yang menjadi objek sengketa Gugatan dalam perkara ini dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara : Jln. Hi. Nani Wartabone ;
Timur : Djuna Latif
Selatan : Abdul HarisYusuf dahulu Mustafa Tomini;
Barat : A. Antu;
- 6 Bahwa tanah yang terletak di desa Dutohe Barat (dahulu Desa Dutohe) Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo seluas 3.388,5 M2 tersebut sudah termasuk yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini belum pernah dibagi oleh para Ahli Waris/Penggugat;
- 7 Bahwa dihubungkan dengan Hukum Kewarisan, maka tanah tersebut kembali kepada Keluarga Sedarah, akan tetapi oleh karena kakak beradik Mahabunga Antu dan Rabia Antu sudah meninggal dunia, maka tanah diwarisi oleh anak-anak/ Ahli Waris dari :
1 Bachtiar Antula.

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 63 K/TUN/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Hi. Harisa Antu.

3 Mini Antu.

8. Bahwa pada kenyataannya, tanah tersebut diatas mau di kuasai oleh anak-anak dari Mini Antu yaitu Marni Van Graijk alias Marpuk V. Graijk dan Maeda B Graijk, anak-anak dari Hi. Harisa Antu yaitu : Abdul Haris Yusuf dan Suleman Antu Haris seperti disebutkan dibawah ini :

1 Sebagian tanah tersebut seluas 1230 M2 telah diterbitkan SHM No.38/Desa Dutohe tahun 1985 Surat Ukur Sementara tanggal 14 Februari 1984 No.24/1984 Luas 1230 M2 atas nama Marni Van Graijk istri dari Wariko Kamalu, yang kemudian dijual bersama rumah tinggalnya kepada Abdul Haris Yusuf (anak dari Hi. Harisa Antu) pada tahun 1994 tanpa sepengetahuan Ahli Waris lainnya (Para Penggugat), dan pada tahun 1997 rumah tersebut dibongkar oleh Abdul Haris Yusuf dan dijadikan tempat jemuran padi. Sejak tahun 1997 tersebut bidang tanah ini dikuasai oleh Abdul Haris Yusuf sampai dengan tahun 2004 dan setelah ia meninggal dunia tahun 2004 penguasaan diteruskan oleh Ahli Warisnya yaitu Herman Haris dan keluarganya sampai dengan sekarang;

2 Sebagian tanah tersebut seluas 910 M2 bersama sebuah rumah yang dibangun oleh Mahabunga Antu sebagai tempat tinggal semasa hidupnya dijual oleh Maeda V Graijk kepada Abdul Haris Yusuf tahun 1994 tanpa sepengetahuan Ahli Waris lainnya (Para Penggugat). Pada tahun 1997 rumah dan bidang tanah ini dikuasai oleh Abdul Haris Yusuf sampai dengan tahun 2004 penguasaan diteruskan oleh Ahli Warisnya yaitu Herman Haris dan keluarganya sampai dengan sekarang;

3 Sebagian tanah tersebut seluas 1248,5 M2 dibangun sebuah rumah yang tidak selesai oleh Alm. Soelaiman Antu Haris (anak Hi. Harisa Antu) semasa hidupnya, kemudian pada tahun 1989 rumah tersebut diberikan oleh istrinya Almh. Salma Abdullah kepada Herman Haris (anak dari Abdul Haris Yusuf) tanpa sepengetahuan Ahli Waris lainnya/ Para Penggugat. Tahun 1997 rumah sekaligus dengan bidang tanah ini dikuasai oleh Abdul Haris Yusuf sampai dengan meninggalnya tahun 2004 kemudian diteruskan penguasannya oleh Ahli Warisnya yaitu Herman Haris/keluarganya sampai sekarang;

8 Bahwa pada tahun 1997 Abdul Haris Yusuf membangun gilingan padi dengan janji untuk mensejahterakan para Ahli Waris/Para Penggugat namun setelah gilingan beroperasi ia mengingkari janjinya sampai dengan ia meninggal dunia tahun 2004, dengan cara bertahap Abdul Haris Yusuf menguasai seluruh tanah seluas 3.388,5

4



M2 dan setelah ia meninggal dunia diteruskan penguasaannya oleh Ahli Warisnya yaitu Herman Haris dan keluarganya tanpa mengindahkan/menghiraukan tuntutan maupun upaya-upaya kekeluargaan Para Ahli Waris/Para Penggugat;

- 9 Bahwa lokasi objek sengketa/gugatan ada pekuburan Keluarga A. Antu (Istri, anak-anak dan cucunya serta keluarga terdekat) sehingga Para Ahli Waris/Para Penggugat khawatir pekuburan tersebut musnah oleh peralihan-peralihan hak;
- 10 Bahwa dengan uraian diatas, maka kiranya Majelis Hakim dapat menilai bahwa Para Penggugat mempunyai kepentingan terhadap Sertifikat Hak Milik objek gugatan dalam perkara ini;
- 11 Bahwa Para Penggugat tidak memiliki foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 38/ Desa Dutohe, Tahun 1985, Surat Ukur Sementara tanggal 14 Februari 1984 No.24/1984 Luas 1230 M2 atas nama Marni Van Graijk istri dari Wariko Kamalu, yang menjadi objek sengketa yang akan dijadikan data oleh Para Penggugat;
- 12 Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor objek sengketa adalah merupakan tindakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, Individual dan Final;

Bersifat Konkrit maksudnya adalah :

Surat Keputusan *a quo* tersebut jelas, tidak bersifat abstrak, tetapi berwujud sesuai apa yang dijelaskan/disebutkan dalam objek gugatan tersebut;

Bersifat Individual maksudnya adalah :

Surat Keputusan tersebut tidak ditujukan untuk umum, telah menyebutkan nama tertentu secara jelas;

Bersifat Final maksudnya :

Surat *a quo* berupa surat keputusan yang menjadi objek gugatan adalah secara jelas diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata;

- 13 Bahwa seharusnya tergugat tidak perlu menerbitkan Sertifikat Hak Milik yang saat ini menjadi objek sengketa karena tindakan Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik objek sengketa adalah :
 - 1 Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat 2a dan;
 - 2 Bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat 2b;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

14 Bahwa perbuatan Tergugat dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik yang menjadi objek gugatan tersebut, bertentangan dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama Azas Profesionalitas, Azas Akuntabilitas, Azas Keterbukaan sebagaimana Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

- 1 Bahwa yang dimaksud dengan Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan Kode Etik dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- 2 Bahwa yang dimaksud dengan Azas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai Pemegang Kedaulatan Tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
3. Bahwa yang dimaksud dengan Azas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh Informasi yang Benar, Jujur, dan tidak Diskriminatif tentang Penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan Perlindungan atas Hak Asasi Pribadi, Golongan dan Rahasia Negara;

Sehingga dengan demikian maka penerbitan Sertifikat Hak Milik objek sengketa perlu untuk dibatalkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado agar memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor :38/Desa Dutohe, Tahun 1985, Surat Ukur Sementara tanggal 14 Februari 1984 No.24/1984, Luas 1230 M2 atas nama Marni Van Graijk istri dari Wariko Kamalu;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor : 38/Desa Dutohe, Tahun 1985, Surat Ukur Sementara tanggal 14 Februari 1984 No.24/1984, Luas 1230 M2 atas nama Marni Van Graijk istri dari Wariko Kamalu;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 44/G/2010/PTUN.MDO. tanggal 9 Juni 2011 yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik No.38/Desa Dutohe Tahun 1985, Surat Ukur sementara tanggal 14 Februari 1984 No.24/1984, Luas 1230 M2 atas nama Marni Van Graijk istri dari Wariko Kamalu;
- 3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik No.38/Desa Dutohe Tahun 1985, Surat Ukur sementara tanggal 14 Februari 1984 No.24/1984, Luas 1230 M2 atas nama Marni Van Graijk istri dari Wariko Kamalu;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.413.000,- (Empat Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/ Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan putusan Nomor : 97/ B.TUN/2011/PT.TUN.MKS. tanggal 29 September 2011 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 1 November 2011 dan diterima pada tanggal 7 November 2011 kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 107-630-1-5.5.5 tanggal 20 Juni 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 November 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor : 44/G.TUN/2010/ PTUN.MDO. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 2 Desember 2011 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Para Termohon Kasasi yang pada tanggal 5 Desember 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 8 Desember 2011 ;

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 63 K/TUN/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Memori Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 2 Desember 2011, sedangkan permohonan kasasi telah diterima pada tanggal 17 November 2011. Dengan demikian penyampaian Memori Kasasi telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BONE BOLANGO tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Memori Kasasi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait ;

MENGADILI :

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BONE BOLANGO** tersebut tidak dapat diterima ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Selasa, tanggal 7 Agustus 2012 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S. dan Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H.,M.A. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 63 K/TUN/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, S.H.,M.H.
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis :
ttd./

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S.
ttd./

Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H.,M.A.

Ketua Majelis,
ttd./

Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H.

Biaya – biaya :

1. M e t e r a i.....Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....Rp 5.000,00
3. AdministrasiRp489.000,00
- Jumlah Rp500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd./

Fitriamina, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)
Nip. 220000754.